



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENELITIAN/PENGAJIAN,  
PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
JASA KONSULTASI**

---

Nomor : 073/MoU.15-Disdikpora/2014  
Nomor : 4794/UM40/HK/2014

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Agustus Tahun dua ribu empat belas (26-08-2014) kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **ABUBAKAR,** : Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- II. **Prof. Dr.H.SUNARYO KARTADINATA, M.Pd** : Rektor Universitas Pendidikan (UPI), berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan (UPI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK.  
PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat mengadakan Nota Kesepakatan Bersama dibidang penyelenggaraan penelitian/pengkajian, pendidikan/pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa konsultasi, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas-batas kewenangan dan kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengkajian masalah pembangunan, baik fisik maupun non fisik dalam rangka mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang cerdas, rasional, maju, agamis dan sehat berbasis pada pengembangan dan pemberdayaan potensi local.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan penelitian/pengkajian, pendidikan/pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa konsultasi.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di tindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Per-Undang Undangan.
- (2) Tindak lanjut Kesepakatan ini di laksanakan oleh Direktorat Kerja sama dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia.

## **Pasal 4 TUGAS PARA PIHAK**

- (1) Menyediakan Sumber daya dan sumber dana yang di perlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- (2) Menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi PARA PIHAK, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sumber daya manusia yang bekerja pada PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA harus memperoleh izin PARA PIHAK.
- (4) Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing pihak.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) 2 (dua) diantaranya di atas materai yang cukup untuk PARA PIHAK serta 1 (satu) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK KEDUA**

**Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd**



**PIHAK PERTAMA**

**ABUBAKAR**